



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) domisili asal
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) domisili asal
3. Mengisi formulir F-4.01 untuk Pendataan Penduduk Non Permanen
4. Mengisi formulir F-4.02 untuk data anggota keluarga yang dibawa
5. Dokumen pendukung lainnya sesuai kondisi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menghubungi Ketua RT setempat untuk pembuatan surat pengantar
2. Di kelurahan pemohon mengisi Formulir F-4.01 dan F-4.02
3. Pemohon menyerahkan Formulir yang telah diisi disertai dokumen pendukung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
4. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memverifikasi dokumen yang diberikan oleh Pemohon
5. Operator akan menginput Data Pemohon
6. Selanjutnya proses Cetak Surat Keterangan Penduduk Non Permanen oleh Operator
7. Petugas Distribusi akan menyerahkan Surat Keterangan tersebut pada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas dan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan penduduk non permanen



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

- Kotak Saran Loker Pelayanan
- Surat : Jl. Lele No. 14 Kota Tegal, Jawa Tengah
- Layanan Konsultasi dan Pengaduan Front Office
- Telepon (0283) 343262
- Whatsapp 08958 0022 1212
- Website : <https://disdukcapil.tegalkota.go.id/konsultasi>
- email : [pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com](mailto:pengaduan.dukcapiltegalkota@gmail.com)
- Facebook : Disdukcapil KotaTegal
- Instagram : disduktegalkota
- Twitter : @disduktegalkota